



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TANGGAL 7 MAREK 1999 SERI A NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHAT TUNGGU YANG LAIN

DITETAPKAN OLEH DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

- a. bahwa Sumber Daya Alam berupa Bahan Galian Golongan C adalah merupakan potensi Pendapatan Daerah yang sangat penting dalam menunjang Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa sumber tersebut pada huruf a perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi perkembangan hidup masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;
- d. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Up: Kep. Junit Karij

Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemcrimahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 199- tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 199, Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 199: tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199- Nomor 4). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pak-a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199- Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 199- teruang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199- Nomor 5); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri: Dalam Negeri Nomor 3; Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri: Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1991 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 199- tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Wajib Pajak yang wajib menyetorkan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Perneriksaan di Bidang Pajak Daerah:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Xegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rem bang

MEMORI"TI"SKA:\

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REM BANG TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DA~ PENGOLAHAN\ BAHAN Galian Golongan C

BAB I

KETENTUAN\ C:\ML \f

Paragraf I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Penerima Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- d. Pejabat yang diunjuk dan selanjutnya disebut Kepala adalah Pegawai yang ditugaskan tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C.
- f. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan:

- h. Surat Pembcruahuan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surai yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhiungan dan pembayaran Pajak Pencrangan Jalan yang teruiang mcnurut Peraturan perundang-undangan perpajakan:
- i. Surat Sctoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD. adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pernbayaran atau pnyetoran pajak yang terutang ke Kas Dacrah atau icmpat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah:
- J. Surat Kctetapan Pajak Dae rah yang selajurnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang mcnenentukan besarnya jumlah pajak yang terutang:
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkai SKPDKD adalah Surat Keputusan yang mcnenrukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kckurangan pernbayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang rnasih harus dibayar:
- l. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjumya disingkat SKPDKBT adalah Surat Kcputusan yang mcnenentukan tambahan atas iumlah paiak yang ducrapkan:
- m. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang mcncniukan jumlah kelebihan pernbayaran pajak karena jumlah kredit pajak lchih besar dari pajak yang ierutang atau tidak scharusnya icrutang:
- n. Surat ketetapan Pajak Dacrah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN. adalah surat Keputusan yang mcnenentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak. atau pajak tidak terutang dan udak ada kredit pajak:
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjumya disingkar STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi bcrupa bunga dan atau dcnda.

BAB II

NAMA, OBYF.K, SUBYF.K DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.

Pasal 3

- 1) Obyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
- 2) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. baru setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. fieldspar;
 - j. garam hatu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;

- x pasir kuarsa:
- v perlit:
- z. phospat:
- aa talk;
- ab. ianah serap (fullers earth):
- ac tanah diatome:
- ad tanah liar:
- ae. tawas (alum):
- af tras:
- ag yarosif:
- ah zeolit.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyclonggarakan eksploitasi atau mcng.unbil Balian Galian Colongan C.

Pasal 5

Wajib Pajak adalah orang pribadi aiau badan ~anf menyclonggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C

BAB III

DASAR PENGENAAN DA!\'TARIP PAJAK

Pasal 6

- (l) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual eksploirasi bahan Galian Golongan C
- (1) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung dengan mengalikan volume tonase dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (31) Harga pasar sebagaimana dirnaksud ayat (1) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dngan harga rata-rata yang berlaku di Daerah.

- (4) Harga siandar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % dua puluh persen.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 6.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SALURAN PENYERAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang

Pasal 10

Tahun Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya satu tahun fiskal kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun fiskal

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) Benruk. isi dan iata cara pengrsran SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PE'~iGI-fffJ~GA'.i OA:'i PE~ETAPAN PAJAK

Pasal 13

- , 1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11. Bupan Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sbagaimana dimaksud pada ayat 11 tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama satu hulan sejak SKPD diteruna. dikenakan sanksi admnistrasi berupa denda sbesar 2 <e tdua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 1~

- el J Wajib Pajak yang membayar <endiri , SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11 digunakan untuk menghiumg. memperhitungkan dan menetapkan paik sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima i tahun sesudah saat terutangnya pajak. Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB:
 - b. SKPDKBT:
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau kecerangan lain pajak yang ceruang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihirung dari pajak yang kurang acau terlambat dibayar unruk jangka wakru paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalamjangka wakru yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihirung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar unruk

- jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- c. Apabila kewajiban pencicilan SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang dirujuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan benurut-rurut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BABVIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan

pelaksanaan awal penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- 3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 1 (satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Apabila telah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Pejabat mengajukan permintaan penctapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang setempat.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang setempat menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

PELIGURAN, KERINGANAN, DAN PEYIBEBASAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jahatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pemberulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati Kepala Daerah, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan

14. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan peninjauan, peninjauan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
 - Pernotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan, pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan

keberatan dianggap dikabulkan.

- ⊗SI Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 17 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 %, (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

TATA CARA PERGEMBALIAN KELEBIHAN

PERUBAHAN P. UAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLh harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana diraksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat menerbitkan imbalan bunga sebesar : ~ (dua persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak).

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara memindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

HAB X

KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana diraksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kelalaian tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) tahun dan/atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak diturut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV

PELAYANAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. memverifikasi keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan

undang pidana perpajakan di daerah.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dacrah ini dengan mencernpatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

e

Dietapkan di Rembang
pada tanggal 29 September 1998

DEWA PERWAKILA); RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TI GKAT II
RE'.v1BA.G

BUPATI KEPALA DAERAH
TII\GKAT II REMBANG

HEJOARSONO

Drs. H. \-ACIIDI RIJONO

Disahkan berdasarkan Pasal 5 ayat (4)
Undang undam; Nomor 18 tahun 199, tcruang
Pajak daerah dan Retribusi Dacrah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaicn Dacrah Tingkat II Rembang
Nomor 7 Tahun 1999 Seri A
Nomor 3 pada Tanggal 30 Juli 1999

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II
Rembang

H. ~OERAN10, SH
Pembina Utama Muda
IP. 500 040 991

PENJELASA
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN\ DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN\ 1998
TENTANG
PAJAK PENGAMBILA\ DAN PENGOLAHAN
RAHAN GALIAN G-OLONGAN C

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II diharuskan menyusun kembali Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab II, Pasal 1 ayat (1) huruf e disebutkan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah salah satu jenis Pajak Daerah Tingkat II, maka merupakan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Ayat 12)

Cukup jelas

Pasal -i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 11)

Cukup jelas

Ayat 12)

Cukup jelas

Ayat 13)

Cukup jelas

Aya: 1-1)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Aya: (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak icrutang yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang dirunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Wajib Pajak tidak boleh membayar utang pajaknya dengan cara mengangsur.

Ayat (2)

Apabila Wajib Pajak tidak dapat membayar pajak sekaligus/lunas maka wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur kepada Bupati Kepala Daerah, dan apabila wajib Pajak telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur utang pajaknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu tanggal yang ditentukan bagi Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya,

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam keadaan tertentu Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam hal tertentu petugas melakukan kesalahan dalam hal penetapan SKPD dan STPD maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan penetapan pajak yang tidak benar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayai (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat < 1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat !5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jclas

Ayat 2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Avat 15,

Cukup jelas

Avat 16:

Cukup jelas

Pasal 3()

Cukup jelas

Pasal 3:

A:vac (1)

Saat Kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal dicerbitkan surat teguran dan surat paksa, kedaluwarsa penagihan dihirung sejak canggung penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak tidak secara langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyetorkan bahwa ia mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Avat (1)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya

Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Ketentuan ini dimaksudkan guna memelihara kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim

Pasal 34

Awal 4)

Penyidik di bidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Penyidikan di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan aturan pelaksanaannya

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya: <3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas